

Manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah dalam menghadapi risiko operasional di era digital

Abd Aziz

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: azisolenkoo6@gmail.com

Kata Kunci:

Lembaga keuangan syariah (LKS), di era digital, manajemen risiko, risiko operasional, transformasi digital.

Keywords:

Islamic financial institutions (LKS), in the digital era, risk management, operational risk, digital transformation.

ABSTRAK

Perkembangan era digital membawa perubahan besar terhadap operasional lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang efisiensi dan perluasan layanan; di sisi lain, ia menghadirkan risiko operasional baru yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah dalam menghadapi risiko operasional di era digital, serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meminimalisir risiko tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan mencakup konsep dasar manajemen risiko, jenis-jenis risiko operasional digital, kerangka regulasi, strategi mitigasi, dan integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola risiko. Hasil kajian menunjukkan bahwa LKS perlu mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang komprehensif, berbasis teknologi, dan selaras dengan maqashid syariah agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika digital.

ABSTRACT

The development of the digital era has brought significant changes to the operations of Islamic financial institutions (IFIs) in Indonesia. On the one hand, digitalization opens up opportunities for efficiency and service expansion; on the other hand, it introduces new, more complex operational risks. This study aims to analyze the application of risk management in Islamic financial institutions in facing operational risks in the digital era and identify appropriate strategies to minimize these risks in accordance with Sharia principles. The discussion covers basic risk management concepts, types of digital operational risks, regulatory frameworks, mitigation strategies, and the integration of Sharia values into risk governance. The study results indicate that Islamic financial institutions need to adopt a comprehensive, technology-based risk management approach that aligns with the maqasid of Sharia to survive and thrive amidst the digital dynamics.

Pendahuluan

Diera digital yang semakin berkembang, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Perkembangan pesat teknologi informasi dan digitalisasi mempengaruhi seluruh aspek operasional lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah. Era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Era ini membuat pergeseran pola pikir masyarakat yang berdampak pula terhadap pola konsumsi masyarakat (Jailani, 2024).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Transformasi adalah digital tidak aproses yang sederhana ; melainkan sebuah metode untuk mengatasi tuntutan pasar yang terus berkembang dan meningkatkan kompleksitas sistem keuangan global .mudahlni bukanlah sebuah proses ; melainkan sebuah metode untuk mengatasi tuntutan pasar yang terus berkembang dan meningkatkan kompleksitas sistem keuangan global .Pengelolaan uang pengelolaan, syariah , yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam , tidak terpengaruh oleh perubahan - perubahan ini .yang didasarkan pada prinsip - prinsip Islam , tidak terpengaruh oleh perubahan -perubahan ini .

Dalam konteks pengelolaan keuangan syariah , penggunaan teknologi sangat penting untuk meningkatkan transparansi , akuntabilitas, dan efisiensi , sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syariah fundamental .Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam keuangan Islam di Indonesia . Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan Islam (LKS) , seperti asuransi Islam, bank Islam, reksadana Islam, dan LKS. Pertumbuhan pertumbuhanindustri perbankan syariah di pasar keuangan syariah memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat .dariindustri perbankan Islam diPasar keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat . Perbankan syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian melalui cara - cara produktif.melalui kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi ,produktif , memberikan nilai tambah, dan memberikan nilai tambah (Qothrunnada et al., 2023).

Risiko tidak terbatas operasional terhadap sistem gangguanpada gangguan sistem atau masalah prosedural ; risiko tersebut juga mencakup bagaimana menjaga kepercayaan pengelola dan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prinsip atauprinsip mendasar Pentingnya .masalah prosedural ; hal ini juga mencakup bagaimana menjaga amanah pengelola dan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prinsip - prinsip dasar Pentingnya . Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam keuangan Islam, transformasi digital turut menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan risiko, sehingga lembaga keuangan dituntut untuk mampu beradaptasi dan memperkuat sistem manajemen risikonya secara berkelanjutan (Sudarmanto et al., 2024). Manajemen risiko tidak hanya penting dalam penting dalam konteks teknologi , tetapi juga sesuai dengan prinsip teknologiIslam .dalam arti logis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam .(Frasasti, 2025).

Manajemen Resiko mencerminkan kapasitas untuk mengatur dan mengarahkan berbagai proses, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain. Konsep ini diterapkan untuk mengurangi risiko di Lembaga Keuangan syariah. Risiko ialah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan aktivitas manusia. Banyak ahli memiliki pandangan serupa mengenai definisi risiko, meskipun cara penyampaiannya mungkin berbeda. Misalnya, menurut Kasidi, risiko mengacu pada kemungkinan akan terjadinya penyimpangan terhadap harapan, yang jika terjadi, dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi. (Rahmawati & Nisa, 2024) juga menjelaskan

Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting dalam operasional bisnis, yang mana meliputi proses mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang ada. Pemahaman yang mendalam tentang risiko serta kemampuan untuk menilai besarnya dampak risiko sangat diperlukan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat (Fakhrezy, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah dalam menghadapi risiko operasional di era digital serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meminimalisir risiko tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Pembahasan

Konsep Dasar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam pengelolaan setiap lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Secara konseptual, manajemen risiko mencerminkan kapasitas untuk mengatur dan mengarahkan berbagai proses, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak (Laili & Tyas, 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manajemen risiko tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis-manajerial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran Islam.

Risiko, dalam perspektif umum, didefinisikan oleh Kasidi sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap harapan yang dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi. Pengertian ini relevan secara universal, namun pada lembaga keuangan syariah, konsep risiko diperluas dengan dimensi syariah, yakni risiko ketidakpatuhan (*non-compliance risk*) terhadap prinsip-prinsip syariah yang dapat merusak legitimasi dan kepercayaan publik. (Fakhrezy, 2025) menjelaskan bahwa manajemen risiko meliputi proses mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang ada, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang risiko serta kemampuan untuk menilai besarnya dampak risiko agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat (Royyan, 2023).

Dalam Islam, prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) merupakan nilai yang sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia tidak boleh melemparkan diri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah: 195), yang secara tersirat menganjurkan pengelolaan risiko secara bijaksana. Hal ini menjadi landasan teologis mengapa lembaga keuangan syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang baik, bukan hanya demi keuntungan finansial, tetapi juga demi menjaga kemaslahatan umat (masalah).

Secara struktural, manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah setidaknya mencakup empat tahapan utama. Pertama, identifikasi risiko, yaitu proses mengenali seluruh potensi risiko yang dapat timbul dari berbagai aktivitas operasional,

pembiayaan, investasi, dan kepatuhan syariah. Kedua, pengukuran risiko, yaitu menilai besaran dan probabilitas terjadinya risiko menggunakan berbagai metode kuantitatif maupun kualitatif. Ketiga, pemantauan risiko, yaitu proses pengawasan berkelanjutan terhadap perkembangan risiko yang telah teridentifikasi. Keempat, pengendalian risiko, yaitu implementasi berbagai strategi dan kebijakan untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi.

Penting untuk dicatat bahwa manajemen risiko pada LKS tidak dapat dipisahkan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan kebijakan operasional lembaga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko di LKS berjalan dalam dua dimensi sekaligus: dimensi keuangan-manajerial dan dimensi kepatuhan syariah.

Jenis-Jenis Risiko Operasional di Era Digital pada Lembaga Keuangan Syariah

Risiko operasional merupakan salah satu jenis risiko yang paling dinamis dan kompleks, terutama di era digital. Basel II mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Dalam konteks lembaga keuangan syariah yang tengah bertransformasi digital, cakupan risiko operasional menjadi semakin luas dan beragam (Rusydhiana, 2016).

Pertama, risiko teknologi informasi (IT Risk). Ketergantungan LKS pada infrastruktur teknologi digital menciptakan kerentanan terhadap gangguan sistem, downtime server, kegagalan jaringan, dan kerusakan perangkat keras maupun lunak. Kegagalan sistem teknologi informasi dapat menghambat pelayanan nasabah secara real-time, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak reputasi lembaga. Risiko teknologi pada perbankan syariah meliputi risiko keamanan data, risiko integrasi sistem, dan risiko keberlangsungan sistem (system continuity risk).

Kedua, risiko siber (Cyber Risk). Ancaman siber merupakan risiko terbesar yang dihadapi lembaga keuangan digital saat ini. Serangan siber berupa phishing, ransomware, malware, pencurian data nasabah, dan peretasan sistem perbankan digital menjadi ancaman nyata. Laporan OJK (2023) mencatat peningkatan signifikan insiden siber pada sektor keuangan Indonesia, dengan kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Bagi LKS, risiko siber tidak hanya berimplikasi finansial, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran amanah (trust) terhadap nasabah yang dalam Islam merupakan kewajiban moral yang sangat serius.

Ketiga, risiko kepatuhan syariah dalam konteks digital (Digital Sharia Compliance Risk) menjadi perhatian penting seiring dengan berkembangnya inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. Berbagai produk seperti e-wallet syariah, pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, hingga robo-advisor syariah menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu berjalan secara adaptif dan real-time agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini muncul ketika penerapan teknologi belum sepenuhnya mampu menjamin terhindarnya unsur riba, gharar, dan maysir dalam

operasionalnya. Selain itu, peningkatan penggunaan aplikasi mobile dalam layanan keuangan syariah juga menuntut kualitas layanan yang lebih baik serta sistem yang andal guna menjaga kepercayaan pengguna (Bakhri et al., 2022). Dalam hal ini, salah satu tantangan utama bagi lembaga keuangan syariah di era digital adalah memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan tetap berada dalam koridor syariah yang telah ditetapkan (Rusydia, 2016).

Keempat, risiko sumber daya manusia (Human Resource Risk). Di era digital, risiko SDM bergeser dari kesalahan manual menjadi kesalahan dalam pengoperasian sistem digital, kecurangan berbasis teknologi (fraud), dan rendahnya literasi digital karyawan. Kurangnya pemahaman karyawan terhadap sistem digital baru dapat menyebabkan kesalahan prosedur yang berujung pada kerugian finansial. Selain itu, risiko insider threat yakni ancaman dari karyawan internal yang menyalahgunakan akses ke sistem digital juga menjadi perhatian serius.

Kelima, risiko regulasi dan hukum digital. Perkembangan produk dan layanan keuangan digital kerap berjalan lebih cepat daripada kerangka regulasinya. LKS menghadapi risiko ketidakpastian hukum terkait produk-produk fintech syariah, kriptografi, dan kontrak digital. Ketidajelasan regulasi dapat menyebabkan LKS beroperasi dalam area abu-abu yang berisiko terhadap sanksi hukum di kemudian hari.

Keenam, risiko reputasi digital. Di era media sosial dan informasi yang bergerak sangat cepat, satu insiden negatif dapat menyebar secara viral dan merusak reputasi LKS dalam hitungan jam. Risiko reputasi digital ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan nasabah dan keberlanjutan bisnis lembaga. Memahami seluruh tipologi risiko operasional digital ini menjadi prasyarat mutlak bagi LKS dalam merancang strategi mitigasi yang efektif dan komprehensif. Tanpa pemetaan risiko yang menyeluruh, upaya pengelolaan risiko akan bersifat reaktif dan tidak optimal.

Transformasi Digital dan Implikasinya bagi Lembaga Keuangan Syariah

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis yang tidak dapat dihindari oleh lembaga keuangan syariah. Lebih dari sekadar adopsi teknologi, transformasi digital mencakup perubahan mendasar dalam model bisnis, budaya organisasi, proses layanan, dan cara berinteraksi dengan nasabah. (Farichah, 2025) menegaskan bahwa era digital telah mengubah pola pikir masyarakat secara fundamental, termasuk ekspektasi mereka terhadap layanan keuangan yang serba cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, transformasi digital menghadirkan peluang yang sangat besar. Pertama, digitalisasi memungkinkan LKS menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani (unbanked population), terutama di wilayah-wilayah terpencil yang tidak terjangkau kantor cabang fisik. menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat meningkatkan inklusivitas keuangan melalui platform digital, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan keuangan berbasis syariah. Kedua, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional melalui

otomatisasi proses, pengurangan biaya transaksi, dan percepatan waktu layanan. Ketiga, teknologi big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) memungkinkan LKS untuk menganalisis perilaku nasabah secara lebih akurat, merancang produk yang lebih sesuai kebutuhan, dan mendeteksi potensi risiko secara lebih dini (Sulistiyowati et al., 2023).

Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Pertama, terdapat tantangan infrastruktur teknologi, terutama bagi LKS berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi. Kedua, terdapat tantangan kompetensi SDM, di mana banyak karyawan LKS yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Ketiga, terdapat tantangan kepatuhan syariah dalam konteks digital, di mana mekanisme pengawasan syariah yang konvensional belum sepenuhnya adaptif terhadap kecepatan inovasi produk digital.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah dan OJK telah mendorong transformasi digital sektor keuangan melalui berbagai kebijakan, termasuk Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 yang secara eksplisit menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar utama. Kebijakan ini mendorong LKS untuk mengembangkan layanan mobile banking syariah, internet banking syariah, dan produk-produk financial technology (fintech) berbasis syariah.

Kerangka Regulasi Manajemen Risiko Operasional Digital pada Lembaga Keuangan Syariah

Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh lembaga keuangan di Indonesia, termasuk LKS. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Faktor faktor utama dalam dalam penilaian risiko bank syariah adalah Unit Usaha Syariah. risikopenilaian bank syariah adalah Unit Usaha Syariah. peraturan mengharuskan ini semua bank Islambank memiliki untuk memiliki kebijakan manajemen risiko yang komprehensif, termasuk risiko operasional yang semakin kompleks karena digitalisasi. kebijakan manajemen risiko yang komprehensif, termasuk risiko operasional yang semakin kompleks karena digitalisasi. Lebih lanjut, OJK juga diterbitkan Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang/2017 manajemen risikoRisiko Penggunaan Teknologi. dalam penggunaan teknologi. Informasi dari Bank Umum, yang memberikan informasi spesifikinformasi tentangtentang penilaian risiko teknologi informasi. Penilaian risiko teknologi. Regulasi itu penting. ini untukbagi bank- Bank Islamsyariah yang semakin bergantung pada infrastruktur digital untuk operasional mereka. yang semakin bergantung pada infrastruktur digital untuk operasional mereka. Selain itu, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyoroti risiko yang terkait dengan platform fintech, termasuk syariah.

Di tingkat internasional, lembaga keuangan syariah merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB), khususnya IFSB-15 tentang Revisi Standar Kecukupan Modal bagi Institusi yang Menawarkan Layanan Keuangan Islam, dan IFSB-16 tentang Pengawasan dan Regulasi Manajemen Risiko Teknologi pada

Institusi Keuangan Islam. IFSB menekankan pentingnya integrasi antara manajemen risiko konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghasilkan kerangka tata kelola risiko yang holistik. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga memberikan standar akuntansi dan tata kelola yang relevan bagi LKS. Standar-standar AAOIFI mengatur bagaimana LKS harus mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan risiko operasional dalam laporan keuangan mereka, dengan memperhatikan dimensi kepatuhan syariah.

Dalam konteks risiko siber, Bank Indonesia (BI) dan OJK telah menerbitkan berbagai ketentuan terkait keamanan sistem informasi, termasuk persyaratan uji penetrasi (penetration testing), manajemen insiden siber, dan kewajiban pelaporan insiden keamanan siber. Regulasi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya ancaman siber terhadap sektor keuangan nasional. Kerangka regulasi yang ada saat ini masih terus berkembang seiring dinamika inovasi teknologi digital. Terdapat celah regulasi (regulatory gap) yang perlu segera diisi, terutama terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan pembiayaan syariah, penggunaan blockchain dalam kontrak akad syariah digital, dan pengaturan aset kripto berbasis syariah. LKS perlu secara proaktif terlibat dalam proses perumusan regulasi baru agar kepentingan industri keuangan syariah terakomodasi dengan baik. Penting juga dicatat bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban hukum bagi LKS, melainkan juga kewajiban moral yang bersumber dari prinsip amanah dalam Islam. Menjalankan amanah regulasi dengan baik adalah wujud nyata dari integritas lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Strategi Mitigasi Risiko Operasional Digital pada Lembaga Keuangan Syariah

Strategi mitigasi risiko operasional digital merupakan inti dari manajemen risiko yang efektif pada LKS di era digital. Mitigasi risiko tidak cukup hanya dengan membangun sistem teknologi yang canggih, tetapi harus mencakup dimensi manusia, proses, sistem, dan nilai-nilai syariah secara terintegrasi (Faiqotus Zahroh, 2025). Menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang risiko serta kemampuan menilai besarnya dampak risiko sangat diperlukan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat.

Pertama, penguatan infrastruktur keamanan siber. LKS perlu menginvestasikan sumber daya yang memadai dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur keamanan siber. Langkah-langkah konkret meliputi implementasi enkripsi data berlapis (end-to-end encryption), sistem autentikasi multi-faktor (multi-factor authentication), firewall generasi berikutnya (next-generation firewall), dan sistem deteksi intrusi (intrusion detection system). Selain itu, LKS perlu menerapkan kebijakan zero-trust security, di mana tidak ada pengguna atau sistem yang secara otomatis dipercaya, bahkan jika berasal dari jaringan internal sekalipun.

Kedua, pengembangan Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP). Keberlangsungan layanan merupakan hal yang sangat krusial bagi LKS. BCP memastikan bahwa operasional lembaga dapat terus berjalan meski terjadi gangguan,

sementara DRP menjamin pemulihan sistem yang cepat pasca terjadinya insiden. LKS perlu melakukan simulasi dan uji coba BCP/DRP secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam kondisi darurat yang sesungguhnya.

Ketiga, peningkatan kompetensi digital sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor risiko sekaligus aset terpenting dalam mitigasi risiko operasional digital. LKS perlu merancang program pelatihan digital yang komprehensif bagi seluruh karyawan, mulai dari literasi keamanan siber dasar hingga penguasaan platform digital yang digunakan. Secara khusus, karyawan yang mengelola sistem teknologi kritis perlu mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional.

Keempat, implementasi sistem manajemen risiko berbasis teknologi (RegTech). Regulatory Technology (RegTech) merupakan solusi teknologi yang dirancang khusus untuk membantu lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban regulasi dan mengelola risiko secara lebih efisien. Bagi LKS, RegTech dapat dimanfaatkan untuk pemantauan kepatuhan syariah secara real-time, pelaporan risiko otomatis kepada regulator, dan analisis risiko berbasis kecerdasan buatan. Adopsi RegTech memungkinkan LKS untuk merespons perubahan regulasi secara lebih cepat dan akurat.

Kelima, penerapan manajemen risiko vendor dan pihak ketiga. Di era digital, LKS semakin bergantung pada vendor teknologi dan penyedia layanan pihak ketiga (third-party service providers). Risiko dari mitra pihak ketiga ini perlu dikelola secara ketat melalui proses due diligence yang komprehensif, perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement/SLA) yang jelas, dan pemantauan kinerja vendor secara berkala. Kegagalan mitra pihak ketiga dapat berdampak langsung pada operasional dan reputasi LKS.

Keenam, budaya sadar risiko (risk-aware culture). Mitigasi risiko yang paling efektif adalah yang tertanam dalam budaya organisasi. LKS perlu membangun budaya di mana setiap karyawan memahami risiko yang relevan dengan peran mereka dan secara proaktif berkontribusi dalam pencegahan risiko. Dalam perspektif Islam, budaya ini selaras dengan nilai amanah, kehati-hatian (ihtiyath), dan tanggung jawab (mas'uliyah) yang menjadi landasan perilaku setiap muslim dalam menjalankan amanah.

Ketujuh, kemitraan dan berbagi informasi risiko. Ancaman siber dan risiko digital bersifat dinamis dan terus berkembang. LKS perlu aktif berpartisipasi dalam ekosistem berbagi informasi risiko, baik dengan sesama lembaga keuangan, OJK, maupun lembaga keamanan siber nasional. Berbagi informasi tentang pola ancaman dan insiden yang terjadi memungkinkan seluruh industri untuk meningkatkan kesiapsiagaannya secara kolektif.

Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Tata Kelola Risiko Operasional Digital

Keunikan yang paling mendasar dari manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah adalah keharusan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaan risiko (Studi et al., 2024). dengan tepat mengingatkan bahwa pentingnya manajemen risiko tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi yang digunakan,

tetapi juga pada keselarasannya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini bukan sekadar tuntutan normatif, tetapi merupakan diferensiasi fundamental yang membedakan LKS dari lembaga keuangan konvensional. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan risiko bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah): jiwa (hifdzu nafs), akal (hifdzu aql), keturunan (hifdzu nasl), harta (hifdzu mal), dan agama (hifdzu din). Dalam konteks keuangan digital, manajemen risiko yang baik berkontribusi langsung pada perlindungan harta (hifdzu mal) nasabah dan masyarakat dari kerugian akibat risiko siber, kegagalan sistem, atau penyalahgunaan dana. Selain itu, memastikan kepatuhan syariah dalam produk digital merupakan wujud nyata dari perlindungan agama (hifdzu din).

Nilai amanah (kepercayaan) merupakan pilar utama yang harus mendasari seluruh praktik manajemen risiko di LKS. Ketika nasabah mempercayakan dana dan kebutuhan keuangannya kepada LKS, lembaga tersebut memegang amanah yang sangat besar. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional digital tidak hanya berarti kerugian finansial, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah nasabah. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik adalah ekspresi nyata dari nilai amanah dalam operasional lembaga. Prinsip mashlahah (kemaslahatan umum) juga menjadi landasan penting. Inovasi digital yang dikembangkan LKS harus selalu berorientasi pada peningkatan kemaslahatan nasabah dan masyarakat luas, bukan sekadar mengejar keuntungan komersial. Dalam mengelola risiko, LKS harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan-keputusan risikonya terhadap kesejahteraan nasabah dan komunitas yang dilayani.

Prinsip syura (musyawarah) relevan dalam proses pengambilan keputusan terkait risiko. Keputusan strategis terkait manajemen risiko, terutama yang berpotensi berdampak besar pada nasabah, sebaiknya diambil melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPS, manajemen, dan representasi nasabah. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai perspektif dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip adl (keadilan) mengharuskan LKS untuk mengelola risiko secara adil dan transparan. Ketika terjadi kerugian akibat risiko operasional digital, mekanisme penyelesaiannya harus adil bagi semua pihak. Nasabah yang dirugikan akibat kegagalan sistem LKS berhak mendapat kompensasi yang adil, dan lembaga tidak boleh mengalihkan beban risiko operasional kepada nasabah secara tidak proporsional.

Dalam aspek teknis pengawasan syariah digital, DPS perlu bertransformasi agar mampu mengawasi produk dan layanan keuangan digital secara efektif. DPS tidak lagi cukup hanya memiliki keahlian fiqh muamalah konvensional, tetapi juga perlu memahami ekosistem keuangan digital, model bisnis fintech syariah, dan implikasi syariah dari teknologi-teknologi baru. Beberapa lembaga internasional, seperti AAOIFI dan IFSB, telah mulai mengembangkan standar pengawasan syariah digital yang dapat diadopsi oleh LKS di seluruh dunia. Integrasi nilai-nilai syariah juga tercermin dalam transparansi pelaporan risiko. LKS memiliki kewajiban moral untuk mengungkapkan informasi risiko secara jujur dan transparan kepada nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko operasional di era digital merupakan tantangan sekaligus keniscayaan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi yang terus berkembang pesat telah menciptakan lanskap risiko yang semakin kompleks, mencakup risiko teknologi informasi, risiko siber, risiko kepatuhan syariah digital, risiko SDM digital, dan risiko regulasi. Tanpa pengelolaan yang sistematis dan komprehensif, risiko-risiko ini berpotensi mengancam keberlangsungan operasional dan kepercayaan publik terhadap LKS.

Kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko operasional digital pada LKS ditentukan oleh empat faktor kunci. Pertama, kekokohan infrastruktur teknologi dan keamanan siber yang dibangun di atas investasi yang memadai dan pemeliharaan berkelanjutan. Kedua, kompetensi sumber daya manusia yang tidak hanya melek digital tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Ketiga, kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang terus berkembang, baik dari OJK, Bank Indonesia, IFSB, maupun AAOIFI. Keempat, dan yang paling membedakan LKS dari lembaga keuangan konvensional, adalah integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek tata kelola risiko, mulai dari budaya organisasi hingga mekanisme pengawasan DPS yang adaptif terhadap inovasi digital.

Saran

Berdasarkan kajian ini, beberapa rekomendasi strategis dapat dikemukakan. Bagi LKS, perlu segera mengembangkan strategi transformasi digital yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko yang kuat. Investasi dalam teknologi keamanan siber dan pengembangan kompetensi SDM digital harus menjadi prioritas anggaran. Bagi regulator, perlu mempercepat pengembangan kerangka regulasi yang adaptif terhadap inovasi fintech syariah, termasuk regulasi terkait blockchain syariah, aset kripto syariah, dan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan syariah. Bagi akademisi, penelitian-penelitian empiris yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai strategi manajemen risiko digital pada LKS sangat diperlukan untuk memperkuat basis pengetahuan industri keuangan syariah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bakhri, S., Rofiq, A., & Faizun, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Aplikasi Mobile dalam Meningkatkan Jasa Layanan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 73–87. <https://repository.uin-malang.ac.id/12797/>
- Faiqotus Zahroh, F. (2025). Pengaruh Digitalisasi Layanan Byon by BSI Terhadap Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia. 42–49.
- Fakhrezy, M. Z. (2025). Peran Manajemen Risiko Operasional dalam Mendukung Transformasi E-Bisnis Berbasis Teknologi Internet di Era Digital. 3, 2121–2128.

- Farichah, M. (2025). Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Pada Era Digitalisasi. 3, 2168–2177.
- Frasasti, M. (2025). Strategi manajemen risiko operasional pada bank syariah di era digital. 3, 692–698.
- Jailani, N. (2024). SIL ' AH : Jurnal Ekonomi Syariah Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah. 1, 29–36.
- Laili, I., & Tyas, K. (2024). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Membangun keberlanjutan dalam sistem keuangan Islami. 2(5), 1718–1728.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. 75–82.
- Royyan, A. (2023). Konsep Manajemen Risiko. 1(3).
- Rusydiana, A. S. (2016). Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process. 6 (September), 237–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3573>
- Studi, O., Bank, P., Di, S., Andika, M. A., Ar, A., Aziz, E. S., & Rak, A. B. S. T. (2024). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Integrasi Tanggung Jawab Etika Dalam Manajemen Risiko. 2(2), 391–400.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–655. <https://repository.uin-malang.ac.id/19648/>
- Sulistyowati, S., Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi di Era Disrupsi dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 117–142. <https://repository.uin-malang.ac.id/14889/>